



BADAN POM

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU**

**TAHUN
ANGGARAN
2022**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU**

JL. GARUDA NO. 149 KEL. LUBUK AMAN KEC. LUBUKLINGGAU BARAT 1
KOTA LUBUKLINGGAU

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Interim Triwulan I tahun 2022 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan stakeholders dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2022 merupakan laporan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan Maret 2022 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Kendala utama pada Triwulan I Tahun 2022 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Lubuklinggau, April 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau



Adil Kurnia, S.Si., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan I Tahun 2022 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama Triwulan I (Januari sampai dengan Maret) tahun 2022. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024.

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2021 harus mencapai 9 (sembilan) kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I Tahun 2021 dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan mencapai kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, 3 (tiga) sasaran kegiatan mencapai kriteria “BAIK” dan 3 (tiga) sasaran kegiatan mencapai kriteria “SANGAT KURANG”. Selain itu terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yang belum dapat dihitung pada triwulan I.
2. Dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang ditargetkan :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” mencapai kriteria “**BAIK**” (**105,91%**). Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT BAIK” yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (111,11%) dan 3 (tiga) indikator kriteria “BAIK” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (99,94%), Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (108,40%) dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (104,17%).
 - b. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan kriteria pencapaian “**BAIK**” (**98,84%**). Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (Lima) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” yaitu Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (121,09%), 2 (dua) indikator kriteria “BAIK” yaitu Persentase

keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (98,90%) dan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (100,00%), 1 (satu) indikator kriteria “CUKUP” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (86,81%) dan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT KURANG” yaitu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (47,62%).

- c. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan kriteria pencapaian **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” (222,67%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria **“TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”** yaitu 1 (satu) indikator kriteria **“BAIK”** yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan (99,34%) dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik (350%) hal ini disebabkan adanya perbedaan timeline pelaksanaan kegiatan yang ada pada Juklak kegiatan dan timeline yang tertera di RAPK.
- d. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“SANGAT KURANG” (33,79%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dengan 2 (dua) indikator kriteria **“SANGAT KURANG”** yaitu Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (45,42%) dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (22,16%). Rendahnya capaian disebabkan oleh oleh baru diterapkannya Regionalisasi Laboratorium di tahun 2022 untuk Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- e. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“SANGAT KURANG” (0%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria **“SANGAT KURANG”** yaitu “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (0%) hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di triwulan II sesuai dengan rencana pelaksanaan tahunan.
- f. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal” dengan kriteria **“BAIK”(100 %)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) Indikator dengan Kriteria **“BAIK”** yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau (100%)

dan Nilai AKIP UPT **belum dapat dihitung di triwulan I** karena perhitungan akan dilakukan pada akhir triwulan IV.

- g. Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” **belum dapat dihitung di triwulan I** karena perhitungan akan dilakukan pada akhir triwulan IV.
 - h. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan kriteria **“SANGAT KURANG” (22.22%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “SANGAT KURANG” yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal (22.22%).
 - i. Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” **belum dapat dihitung di triwulan I** karena perhitungan akan dilakukan pada akhir triwulan IV.
3. Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada triwulan I sebesar 17,30% (Rp. **761.949.434,-**) dari Rp. **4.405.499.000** Anggaran Tahun 2022 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan melalui 9 sasaran kegiatan.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target ditriwulan berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman sampling dan metode sampling yang ditetapkan
2. Meningkatkan koordinasi regionalisasi karena pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan pembagian regionalisasi
3. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder sehingga Surat Rekomendasi Tindak Lanjut dari Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat segera ditindaklanjuti dan dapat berjalan secara efektif dan efisien
4. Meningkatkan pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha dalam keseluruhan tahapan proses pendaftaran produk di Badan POM
5. Meningkatkan penggunaan Aplikasi SMART BPOM dalam menyampaikan rekomendasi ke Pemerintah Daerah
6. Mengoptimalkan lembar monitoring hasil pemeriksaan sarana dengan penunjukkan PIC yang bertanggung jawab terhadap progres monitoring.
7. Melakukan koordinasi kepada Direktorat terkait untuk persamaan persepsi timeline pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM dalam rangka pemenuhan standar

8. Bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan KIE sehingga kegiatan KIE dapat berjalan efektif dan efisien
9. Memperbanyak variasi media KIE seperti media luar ruang, transportasi umum dan radio sehingga informasi yang disampaikan dapat tersebar luas ke masyarakat
10. Menyesuaikan pemilihan materi dengan isu yang sedang hangat dimasyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman, minat dan manfaat bagi masyarakat
11. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar lintas sektor dapat membantu meningkatkan kinerja fungsi Penindakan, sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau terus berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik
12. Koordinasi dengan lintas sektor terkait (Binda, Korwas, Kejari, dan Pengadilan) harus tetap dilaksanakan agar terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik
13. Koordinasi dengan Bidang Penindakan BBPOM di Palembang (PPNS Bidang Penindakan BBPOM di Palembang) harus tetap dilaksanakan agar terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga dapat bersinergi pada saat akan dilakukannya kegiatan Penindakan dan Penyidikan
14. Perencanaan kegiatan intelijen dan kegiatan operasi penindakan yang matang diperlukan untuk dapat memenuhi target jumlah perkara yang akan diproses Pro Justitia maupun Non Justitia oleh PPNS Loka POM di Kota Lubuklinggau
15. Patroli siber tetap harus dilakukan secara rutin sejalan dengan dibentuknya Direktorat Patroli Siber
16. Upaya cegah tangkal tetap harus dikedepankan sejalan dengan Paradigma baru kedeputan 4 (empat) yang mengisyaratkan bahwa Penindakan dan Penyidikan sebagai Ultimatum Remedium atau sebagai langkah terakhir.

Highlight TW I Januari sd Maret 2022

1. Penyebaran Informasi bersama TP-PKK Kecamatan Lubuklinggau Timur II

Pada tanggal 11 Januari 2022 Loka POM di Kota Lubuklinggau diundang pada acara Pertemuan Rutin TP-PKK Kecamatan Lubuklinggau Timur II untuk menyampaikan materi mengenai keamanan pangan dan juga kosmetik. Acara diadakan di Taman PKK Kelurahan Karya Bakti dan dibuka oleh Ibu Henny Fitriyanti Aris selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Pada kesempatan kali ini narasumber dari Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau menyampaikan materi mengenai Tips dalam memilih kosmetik dan pangan yang aman. Semoga dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat menambah wawasan ibu-ibu PKK untuk dapat memilih produk kosmetik dan pangan yang aman untuk keluarga.



2. Pengamanan Makanan dilakukan oleh Tim Food Security Loka POM di Kota Lubuklinggau

Pada bulan Januari dan Maret 2022 Tim Food Security Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pengamanan makanan. Pengamanan makanan pertama dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI Bapak Joko Widodo ke Kota Pagaralam.



Selanjutnya pengamanan makanan kembali dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Maret 2022 dalam rangka kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk peresmian gedung baru Rumkitban Kota Lubuklinggau. Pengamanan makanan

dilakukan dengan pengujian menggunakan rapid test kit untuk memastikan makanan yang akan disajikan tidak mengandung Bahan Berbahaya. Adapun Parameter yang diuji meliputi Arsen, Nitrit, Sianida, Bahan berbahaya dan Organoleptis.



3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Lubuklinggau.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan KIE terkait pengawasan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di beberapa pasar tradisional di Kota Lubuklinggau yaitu Pasar Inpres dan Pasar Bukit Sulap pada tanggal 23 Februari 2021, Pasar Inpres pada tanggal 13 Januari 2022 dan pada tanggal 17 Maret 2022.



Pada kegiatan ini dilakukan sosialisasi kepada pedagang terkait bahaya penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan dan 5 kunci keamanan pangan dan juga pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan dengan melakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya seperti mie kuning basah dan tahu. Kegiatan ini

dilakukan dalam rangka pemeriksaan rutin dan juga monitoring konsistensi pedagang yang sudah mendapatkan reward untuk menjual produk tahu yang bebas formalin yang telah diberikan di tahun 2021.



4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Penyalahgunaan Bahan Berbahaya terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan Pengawasan sekaligus Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di beberapa Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau. Pengawasan dan KIE dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2022 di SD Negeri 37, 32 dan 33 Kota Lubuklinggau. Pada kegiatan ini dilakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dengan parameter Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Selain itu juga dilakukan pengawasan pangan olahan yaitu terhadap tanggal kedaluwarsa, label, izin edar dan kondisi kemasan. KIE dilakukan kepada pihak sekolah dan juga pedagang pangan jajanan anak sekolah (PJAS) mengenai Waspada Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan, Cek KLIK dan juga 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Anak Sekolah.



5. Penyebaran Informasi Peran Apoteker dalam Pengelolaan Obat di Sarana Kefarmasian.

Loka POM di Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan PC IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Lubuklinggau dan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau menyelenggarakan Penyebaran Informasi dengan tema “Peran Apoteker dalam Pengelolaan Obat di Sarana Kefarmasian”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022 bertempat di Hotel Dewinda Lubuklinggau. Penyebaran informasi ini diikuti oleh 50 orang Apoteker yang merupakan anggota IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Lubuklinggau.



Pada kesempatan ini disampaikan materi seputar tema yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yaitu Bapak Drs. Erwin Armeidi, M.Si yang memberikan materi mengenai peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di masa pandemi Covid-19 dan staff Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu Khairul Rahman, S.Farm., Apt dan Ibu Valentine Laurennia Astrid, S.Farm., Apt yang menyampaikan materi mengenai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, pengelolaan CCP/vaksin yang baik di sarana pelayanan kefarmasian dan Sistem e-Was.



6. Penyebaran Informasi Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Sistem Registrasi (Perizinan) Produk Pangan Olahan di Badan POM untuk UMKM Pangan Olahan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

Loka POM di Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Penyebaran Informasi dengan tema “Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Sistem Registrasi (Perizinan) Produk Pangan Olahan di Badan POM untuk UMKM Pangan Olahan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Aula RM Sederhana, Kabupaten Musi Rawas Utara. Penyebaran informasi ini diikuti oleh 50 orang Pelaku Usaha Pangan Olahan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.



Pada kesempatan ini disampaikan materi seputar tema yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Bapak Ir. H. Susyanto Tunut, MM yang menyampaikan materi mengenai Teknologi Pengemasan, Desain dan Pelabelan Kemasan Produk Makanan dan staff Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu Bapak Ronny Syafri, M.Si., Apt, Ibu Valentine Laurennia Astrid, S.Farm., Apt dan Ibu Farah Hana Fadhilah, S.TP yang menyampaikan materi mengenai Keamanan Pangan, CPPOB, Registrasi Pangan Olahan di Badan POM dan Izin Penerapan CPPOB.



7. Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMKM Pangan Olahan dalam Rangka Pendaftaran Produk Pangan di Badan POM

Loka POM di Kota Lubuklinggau menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dengan tema “Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMKM Pangan Olahan dalam Rangka Pendaftaran Produk Pangan di Badan POM”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 bertempat di Hotel Dewinda Lubuklinggau. Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 30 orang Pelaku Usaha Pangan Olahan di Lubuklinggau.



Pada kesempatan ini Bapak Afdil Kurnia, S.Si., Apt menyampaikan materi mengenai Keamanan Pangan. Selanjutnya materi disampaikan oleh narasumber staff Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu Valentine Laurennia Astrid, S.Farm., Apt, Muhammad Ramadhon, S.Si., Farah Hana Fadhilah, S.TP dan Dwi Kurnia Yuliyawati, SKM. Materi yang disampaikan yaitu mengenai Registrasi Pangan Olahan di Badan POM, Kategori Pangan, Pengemasan Pangan, CPPOB, Izin Penerapan CPPOB dan Pendaftaran di e-reg.pom.go.id.

LAPORAN KINERJA TW I TAHUN ANGGARAN 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN I TAHUN 2022	vi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Organisasi	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2.2 Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau	3
1.2.3 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau	4
1.3 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau	5
1.4 Isu Strategis	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	30
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	31
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022	33
2.5 Metode Pengukuran	34
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
3.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN I	39
3.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II	52
3.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III	62
3.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV	67
3.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V	73
3.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI	75
3.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII	77
3.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII	78
3.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX	80
3.11 REALISASI ANGGARAN	82
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	83
4.2 SARAN	84
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Organisasi

Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar dimasyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu/ atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan

masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

1.2.2. Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai Kegiatan Utama diantara nya :

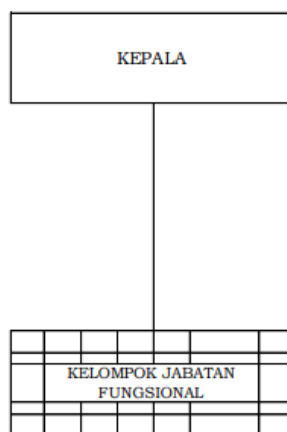
1. Persentase obat yang memenuhi syarat
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
11. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
15. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
16. Nilai AKIP UPT
17. Indeks Profesionalitas ASN UPT
18. Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
19. Nilai Kinerja Anggaran UPT*

1.2.3. Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Permintaan dukungan kepada pemerintah kota terkait hibah tanah ke badan pom untuk pembangunan kantor loka pom di kota lubuklinggau
2. Pendampingan UMKM dalam pengurusan sertifikasi produk pangan dan kosmetik untuk peningkatan ekonomi rakyat.
3. Peningkatan kerjasama Badan POM dengan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan di daerah sesuai dengan inpres no. 3 tahun 2017 dan KepMendagri No. 41 tahun 2018
4. Pelaksanaan PI dan KIE Obat dan Makanan yang aman
5. Kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan Badan POM dan mengikuti kegiatan Pemda
6. Pemeriksaan saran distribusi obat, pangan, kosmetik, OT dan Suplemen
7. Pemeriksaan sarana produksi obat, pangan, kosmetik, OT dan Suplemen (saat ini hanya terdapat sarana produksi pangan)
8. Kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian obat dan makanan
9. Pengawasan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
10. Perkara pidana di bidang penyidikan obat dan makanan
11. Pengawasan bahan berbahaya yang ditambahkan pada produk pangan yang beredar di pasar tradisional di kabupaten/kota.
12. Pengelolaan anggaran sebagai satuan kerja mandiri Loka POM di Kota Lubuklinggau

1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 5 Kabupaten/kota yang terdiri atas:

Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan
1.	Lubuklinggau	8
2.	Lahat	24
3.	Empat Lawang	10
4.	Musi Rawas	14
5.	Musi Rawas Utara	7
Total		61

Tabel 1.1 Catchment Area Loka POM di Kota Lubuklinggau

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Saat ini, SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 23 orang yang terdiri dari 14 orang ASN dan 9 orang PPNPN.

1.4. Isu Strategis

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT BPOM dimana yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM yang berada dibawah Balai Koordinator BBPOM di Palembang perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu eksternal dengan elemen masyarakat yakni masih banyaknya pedagang yang menjual obat bebas terbatas tanpa memiliki izin mengedarkan, sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Hal inilah yang menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan dan peningkatan Komunikasi dan

Edukasi (KIE) terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat/ konsumen mendapatkan obat yang aman, bermutu dan dapat memperoleh informasi langsung dari ahlinya.

2. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang cukup luas dengan keterbatasan SDM yang ada tentunya menjadi isu eksternal dari elemen wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, mengingat hal ini beresiko masuknya produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan deteksi sejak dini terhadap produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang masuk.

3. Adanya Kegiatan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain

Kegiatan instansi lain yang masih tumpang tindih terkait obat dan makanan menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan UPT BPOM yang baru berdiri tahun 2018, sehingga masyarakat ataupun instansi lain di daerah pengawasan Loka POM belum familiar atau mengetahui mengenai Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja sama dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan obat dan makanan.

4. Pandemic COVID-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 12 Oktober 2021, jumlah pasien yang positif terkonfirmasi sebanyak 4.229.813 orang, kasus aktif 21.625. Dari jumlah tersebut, sebanyak 142.763 meninggal dunia dan 4.065.425 orang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat dan sempat terjadi lonjakan kasus pada bulan Mei-Juli 2021.

Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya dengan penerapan 6M protokol kesehatan yaitu dengan Memakai

masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Membatasi mobilisasi dan interaksi, serta Menghindari makan bersama. Selain itu pemerintah juga berupaya dalam proses pelaksanaan vaksinasi. Sampai tanggal 12 Oktober 2021 masyarakat yang telah divaksinasi dosis ke 1 yaitu 101.362.894 sedangkan masyarakat yang telah vaksinasi dosis ke 2 yaitu 58.405.580. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin serta mengikuti kegiatan vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Badan POM juga turut serta mendukung percepatan vaksinasi masal dengan percepatan penerbitan EUA dengan memperhatikan standart yang berlaku. Vaksin yang beredar di wilayah Pengawasan Loka POM Lubuklinggau juga beragam seperti Sinopharm, Astra Zeneca, dan Moderna. Dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini juga menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau selaku UPT BPOM, yang juga bertanggung jawab dalam proses distribusi vaksin Covid-19 di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam rangka menjamin mutu dan keamanan vaksin Covid-19. Sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan baik yakni vaksin yang diterima masyarakat dapat bermanfaat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini agar Pandemi ini segera dapat ditanggulangi dan tidak lagi menyebabkan banyak korban lagi. Selain itu Loka POM di Kota Lubuklinggau mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online melalui media sosial berupa instagram, facebook, twitter maupun youtube resmi Loka POM di Kota Lubuklinggau; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari) dengan melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki kantor; dan berkoordinasi dengan Pemda (Walikota, Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Lubuklinggau) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

5. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*,

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

6. Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

7. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

8. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.

12. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

13. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

14. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

15. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 adalah 1,41%, tahun 2019 adalah 1,42% dan tahun 2020 adalah 1,25%.

16. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online, menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

17. Adanya perkembangan teknologi informasi, dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Lubuklinggau digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kota Lubuklinggau.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu pada Renstra BBPOM Palembang tahun 2020 – 2024. Sasaran strategis ini disusun selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, sebagai berikut :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU:

Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau berdasarkan Renstra BBPOM Palembang tahun 2020-2024, terdiri dari 18 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT
		Nilai AKIP UPT
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau
8	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Lubuklinggau tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen /masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama, penilaian (premarket evaluation) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. Ke-dua, pengawasan setelah beredar (postmarket control)

untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Ke-tiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 83,60% di tahun 2022
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 80,00% di tahun 2022
- Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 95,00% di tahun 2022
- Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 76,00% di tahun 2022

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - Produk kedaluwarsa
 - Produk rusak
 - Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- b. Dijui meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

sampel targeted :

- pangan olahan berlabel : Evaluasi penandaan + diuji → kesimpulan produk : evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji
- pangan olahan tidak berlabel : tetap diuji (Harus melewati evaluasi penandaan (mk/tmk) SIPT, jadi yang tidak ada label pilihannya MK label) → kesimpulan produk hasil sampling targeted: evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 89% di tahun 2022
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 60% di tahun 2022
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 88% di tahun 2022
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 55% di tahun 2022

- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 63% di tahun 2022

Defenisi Operasional:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
 1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder:
 1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - pelaku usaha;
 - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
 4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:
1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
 - g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
 2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

➤ Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

- ✓ Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

➤ Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- ✓ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- ✓ Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

➤ Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

- ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

➤ Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

- ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

➤ Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- ✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- ✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
 - b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
 - c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
 - d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Kota Lubuklinggau

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92,5% di tahun 2022

Defenisi Operasional:

a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman

masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

- b. Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah : UMKM pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM (1)

Cara Perhitungan :

Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun berjalan

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2022
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2022

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada perhitungan persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar, $\frac{\text{jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}}$, yang dimaksud jumlah target sampel obat adalah jumlah target sampel obat selama 1 tahun. Serta yang dimaksud jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar adalah obat yang sudah selesai diuji di lab.

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan
- b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap

kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 58% di tahun 2022.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% --nilai A [(a+b+c+d) / Jumlah perkara]
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21 sebesar 30% dan – nilai C [(c+d) / Jumlah perkara]
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d/ jumlah perkara]

Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 100%;
- Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 100%.
- Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 100%.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 82.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat

Merupakan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 92,00.

Defenisi Operasional:

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$
3. Standar efisiensi (SE) adalah 1
4. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE - SE) / SE$

5. Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.
6. Kriteria:
 - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2022 masih mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2020 telah disusun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2020 memuat 8 sasaran kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2022 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini. Adapun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka	Persentase obat yang memenuhi syarat	94.50%
		Persentase makanan yang memenuhi	92.25%

	POM Lubuklinggau	syarat	
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00%
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77,00%
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	64,00%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT	100%
		Nilai AKIP UPT	80,60%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	80,60%
8	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,25%

9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60%
---	--	----------------------------	--------

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022

Kegiatan	Anggaran
- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 2.053.502.000,-
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp. 2.351.997.000,-

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Indikator		Target 2022	Target triwulanan (kumulatif) s,d TW I (Jan-Mar)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.50%	94.50%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92.25%	92.25%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00%	96.00%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.00%	90.00%
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00%	96,00%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00%	65,00%
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00 %	100,00%
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	60,00%
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77,00%	10,00%
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40%	92,40%
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	12,00%

13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	12,00%
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64,00%	0,00%
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100%	25,00%
16	Nilai AKIP UPT	80,60%	0%
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80,60%	0%
18	Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25%	2,25%
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60%	0%

Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data Monev yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian (Existing)	Rentang Capaian Lapkin 2020 TW1
Sangat Kurang		<50%
Kurang	< 75	$50\% \leq x < 70\%$
Cukup	75 - 100	$70\% \leq x < 90\%$
Baik	100	$90\% \leq x < 110\%$
Sangat Baik	100-125	$110\% < x \leq 120\%$
Tidak dapat disimpulkan	> 125	> 120%

Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022 penetapan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2022 memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian semua sasaran kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW I tahun 2022 telah berlangsung pada tahun pertama dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	105,91	Baik
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	98,84	Baik
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	222,67	Tidak Dapat Disimpulkan
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	33,79	Sangat Kurang
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	0	Sangat Kurang
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	100	Baik
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KRITERIA
8.	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	22.22	Sangat Kurang
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	69.66	Kurang

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan TW I Tahun 2022

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I (%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,50	94,44	99,94
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,25	100	108,40
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	100	104,17
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	100	111,11
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan	5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00	83,33	86,81

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I (%)
	Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	64,29	98,90
		7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00
		8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	28,57	47,62
		9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	76,29	121,09
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	10,00	35,00	350,00
		11.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	91,79	99,34
4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,00	5,45	45,42
		13.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,00	2,66	22,16

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I (%)
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	0
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	15.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	25.00	25.00	100
		16.	Nilai AKIP UPT	-	-	-
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	17.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-
8.	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2.25	0.50	22.22
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.60	63.11	69.66

Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama TW I tahun 2022

Dari 19 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) terdapat 1 indikator yang mencapai target dengan kriteria sangat baik, 7 indikator dengan kriteria baik, 1 indikator dengan kriteria cukup, 3 indikator dengan kriteria sangat kurang, 2 indikator yang tidak dapat disimpulkan, dan 2 indikator dilakukan penilaian di TW 4 Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut.

3.2. Pencapaian Sasaran Kegiatan I

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 105,91% dengan kriteria “Baik”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

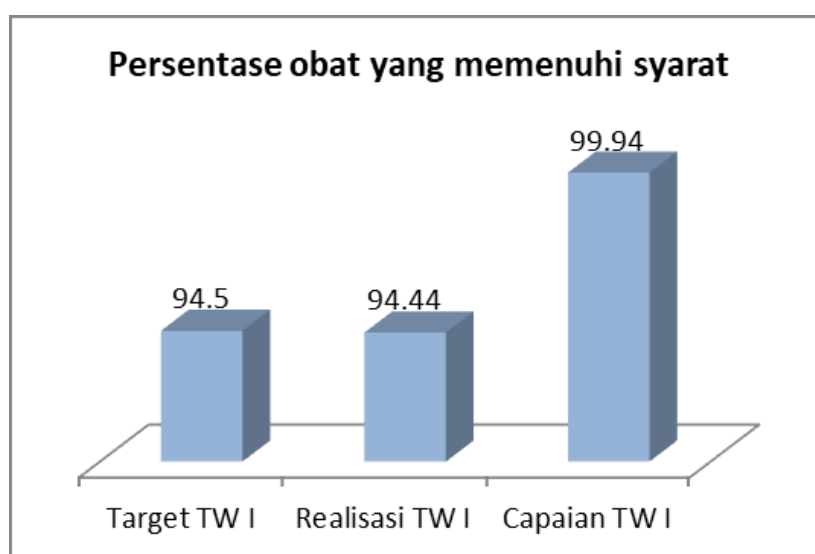
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,50	94,44	99,94	Baik
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,25	100	108,40	Baik
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	100	104,17	Baik
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	100	111,11	Sangat Baik
RATA – RATA				105,91	Baik

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

1. Presentase Obat yang Memenuhi Syarat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,50	94,44	99,94	Baik

Tabel 3.4 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau TW I tahun 2022



Grafik 3.1 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau TW I tahun 2022

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan I tahun 2022 adalah 99.94% bila dibandingkan dengan target 94.50%, dan mendapatkan kriteria “Baik”.

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2022

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
2. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
3. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
4. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yaitu Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), Produk kedaluwarsa, Produk rusak, Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi presentase obat yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 94,44% dengan capaian pada TW yaitu 99,94% dengan kriteria “Baik”

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021

TW I Tahun 2022 terdapat capaian kinerja yaitu 94,44% sedangkan TW I Tahun 2021 terdapat capaian kinerja yaitu 119,62% hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 untuk kegiatan samplin dilakukan Regionalisasi Laboratorium yang merupakan hal baru dan penyesuaian untuk Loka POM di Kota Lubuklinggau sehingga terdapat perbedaan capaian kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Banyaknya jumlah sampel yang belum selesai uji dikarenakan pedoman sampling tahun 2022 baru diterbitkan di bulan Januari, serta dengan adanya Regionalisasi Laboratorium yang baru dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga untuk sampling bulan Januari mengalami keterlambatan serta Metode sampling acak yang dilaksanakan belum bisa secara optimal menjaring obat yang tidak memenuhi

syarat karena dengan pengacakan suatu sampel yang tidak memiliki izin edar maupun memiliki izin edar yang dipalsukan tidak bisa tersampling. Realisasi dengan Kategori Baik ini bisa disebabkan karena Menurunnya peredaran Produk Obat, Obat Tradisional/SK, dan Kosmetik TIE (Tanpa Ijin Edar) dan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kota Lubuklinggau.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman
- Sarana distribusi tempat pengambilan contoh produk telah melaksanakan sistem distribusi yang baik karena pernah dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau ,
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar. Dengan demikian kemungkinan sampel MS menjadi tinggi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW I th 2021)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi

2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
3. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
4. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi

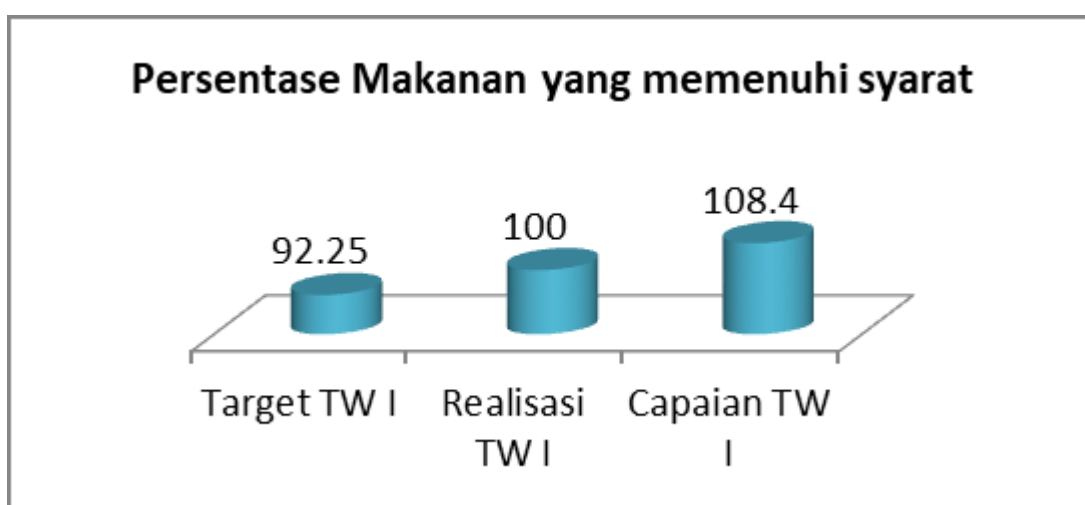
Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Realisasi TW I dan Target di Rencana Kerja 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,25	100	108,40	Baik

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2022



Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW I Tahun 2022

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 adalah 92.25%. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi persyaratan adalah 100%, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 108.4% dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021

TW I Tahun 2022 terdapat capaian kinerja yaitu 108.4% sedangkan TW I Tahun 2021 terdapat capaian kinerja yaitu 125% hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 untuk kegiatan sampling dilakukan Regionalisasi Laboratorium yang merupakan hal baru dan penyesuaian untuk Loka POM di Kota Lubuklinggau sehingga terdapat perbedaan capaian kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Banyaknya jumlah sampel yang belum selesai uji dikarenakan pedoman sampling tahun 2022 baru diterbitkan di bulan Januari, serta dengan adanya Regionalisasi Laboratorium yang baru dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga untuk sampling bulan Januari mengalami keterlambatan serta Metode sampling acak yang dilaksanakan belum bisa secara optimal menjaring makanan yang tidak memenuhi syarat karena dengan pengacakan suatu sampel yang tidak memiliki izin edar maupun memiliki izin edar yang dipalsukan tidak bisa tersampling. Realisasi dengan Kategori Baik ini bisa disebabkan karena Menurunnya peredaran Produk Makanan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kota Lubuklinggau.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman
- Sarana distribusi tempat pengambilan contoh produk telah melaksanakan sistem distribusi yang baik karena pernah dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau ,
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar. Dengan demikian kemungkinan sampel MS menjadi tinggi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW I th 2021)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
2. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
3. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
4. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
5. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

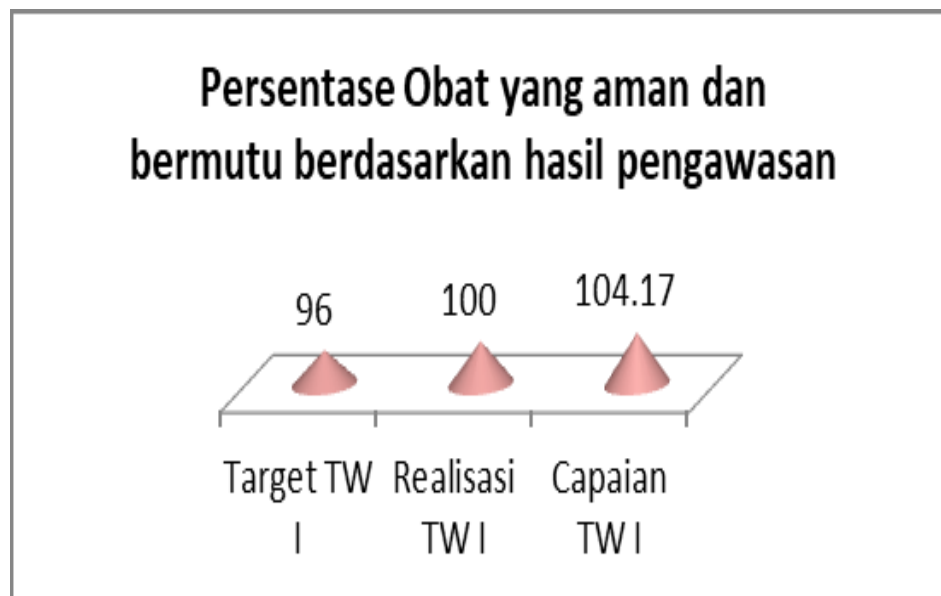
Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Realisasi TW I dan Target di Rencana Kerja 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	100	104,17	Baik

Tabel 3.6 Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I tahun 2022



Grafik 3.3 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan I tahun 2022 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 96,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 104,17% dan mendapatkan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021

TW I Tahun 2022 terdapat capaian kinerja yaitu 104.17% sedangkan TW I Tahun 2021 terdapat capaian kinerja yaitu 95,69% hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 untuk kegiatan sampling dilakukan Regionalisasi Laboratorium yang merupakan hal baru dan penyesuaian untuk Loka POM di Kota Lubuklinggau

sehingga terdapat perbedaan capaian kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Banyaknya jumlah sampel yang belum selesai uji dikarenakan pedoman sampling tahun 2022 baru diterbitkan di bulan Januari, serta dengan adanya Regionalisasi Laboratorium yang baru dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga untuk sampling bulan Januari mengalami keterlambatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman
- Sarana distribusi tempat pengambilan contoh produk telah melaksanakan sistem distribusi yang baik karena pernah dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau ,
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar. Dengan demikian kemungkinan sampel MS menjadi tinggi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW I th 2021)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi

4. Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
3. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
4. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

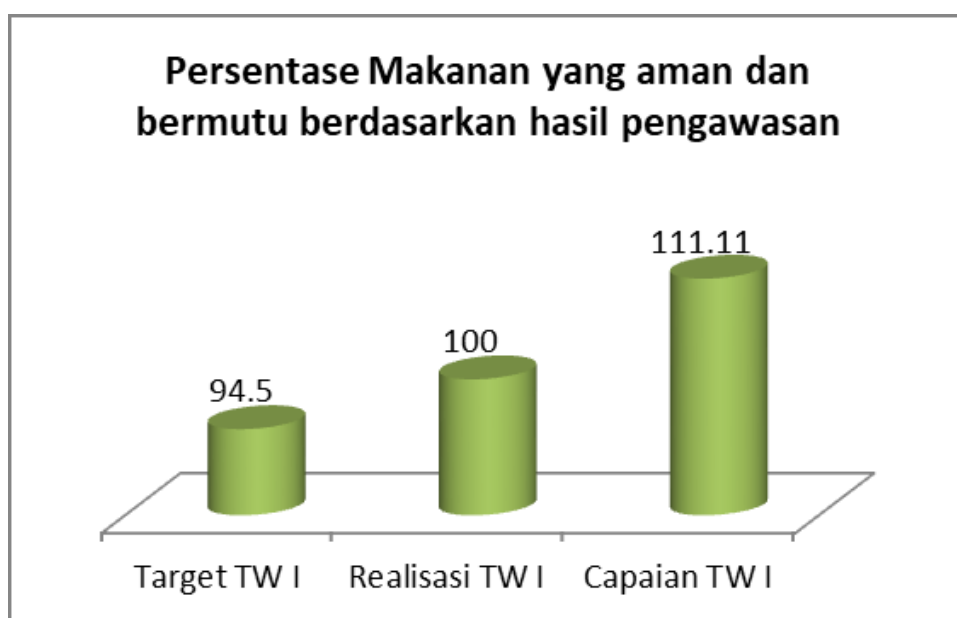
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Realisasi TW I dan Target di Rencana Kerja 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	100	111,11	Sangat Baik

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I Tahun 2022



Grafik 3.4 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I Tahun 2022

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan I tahun 2022 adalah 100,00%. Sedangkan target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 94,50%, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 111.11% dengan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021

TW I Tahun 2022 terdapat capaian kinerja yaitu 111.11% sedangkan TW I Tahun 2021 terdapat capaian kinerja yaitu 49.34% hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 untuk kegiatan sampling dilakukan sampling makanan secara targeted pada awal tahun yang memenuhi persyaratan sehingga terdapat perbedaan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

1. Tingginya persentase makanan yang aman dan bermutu, Hal ini dimungkinkan karena sampel memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan semakin baiknya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.
2. Semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih/ mengkonsumsi produk pangan yang aman, sehingga peredaran produk pangan yang berbahaya di pasaran dapat ditekan.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
2. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan
4. Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW I th 2021)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi

3.3 Capaian Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 93,33% dengan kriteria “Baik”. Hasil pencapaian ditampilkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	83,33	86,81	Cukup
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	65	64,29	98,90	Baik
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	28,57	47,62	Sangat kurang

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	76,29	121,09	Tidak Dapat Disimpulkan
RATA-RATA				90,88	Baik

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan Realisasi TW I 2022 dan Target di Rencana Kerja 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	83,33	86,81	Cukup

Tabel 3.9 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW I Tahun 2022

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kota dengan target 96%, dengan realisasi sebesar 83,33% dan pencapaian sebesar 86,81% dengan kriteria "Cukup".

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau belum memenuhi target tahunan, dan perlu tetap dilakukan peningkatan kinerja dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja seperti akan dilakukan penunjukan PIC terkait monitoring surat tindak lanjut ke sarana baik secara online maupun offline serta membuat lembar monitoring yang berisi progres setiap laporan perjalanan dinas (LPD) dan tindak lanjut (TL) yang diberikan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Mengikuti pelatihan terkait pengawasan obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengawasan dan membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Menentukan PIC yang bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap Laporan Perjalanan Dinas (LPD) hingga surat Tindak Lanjut (TL) kepada target sarana
3. Membuat lembar monitoring yang berisi progres setiap laporan perjalanan dinas (LPD) dan tindak lanjut (TL) yang diberikan kepada sarana.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

1. Mengoptimalkan lembar monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana dengan cara menunjuk PIC yang bertanggung jawab terhadap progress monitoring tersebut untuk disampaikan kepada petugas terkait yang bertanggung jawab.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Realisasi TW I 2022 dan Target di Rencana Kerja 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65%	64,29	98,90	Baik

Tabel 3.10 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga TW I Tahun 2022

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target 65%, dan realisasinya 64,29% dan pencapaian sebesar 98,90% dengan kriteria “Baik”. Dari hasil realisasi hingga TW I, terlihat bahwa target dan realisasi hingga TW I sudah sesuai, namun akan tetap dilakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan untuk merespon tindak lanjut lebih efektif melalui sistem Smartpom sehingga setiap tindak lanjut yang diberikan dapat dimonitoring dengan baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kondisi wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau khususnya dan Indonesia pada umumnya, dimana masih dilanda wabah Covid-19 yang meluas dan terdapat target vaksinasi pada masing-masing wilayah sehingga terhambatnya proses tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana yang disampaikan. Keterbatasan akses dan adanya tupoksi lain yang lebih penting dari pemangku kepentingan, sehingga respon tindak lanjut belum diutamakan.
2. Kompetensi SDM di masing-masing pemerintah daerah yang masih kurang dalam pengawasan OMKA.
3. Terus dilakukan komunikasi dengan lintas sektor terkait maupun pelaku usaha agar segera menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan

sarana yang telah diberikan melalui sitem aplikasi Smartpom. Dalam hal ini, telah dibuat jaringan komunikasi yang berisi perwakilan dari masing-masing lintas sektor sehingga respon bisa lebih cepat.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya aplikasi SMART POM yang sejatinya digunakan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun belum semua kabupaten/kota telah aktif menggunakan aplikasi SMART POM sehingga penggunaan aplikasi menjadi belum optimal.
2. Pemeriksaan yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
3. Pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi OMKA didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

1. Bekerjasama dengan stakeholder sehingga kegiatan Surat Rekomendasi Tindak Lanjut dari UPT dapat segera di tindak lanjuti sehingga dapat berjalan efektif dan efisien

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target TW I dengan Realisasi TW I

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik

Tabel 3.11 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW I Tahun 2022

Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki 2 (dua) sarana yang menjadi target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada TW I, 1 (satu) sarana sudah diterbitkan Izin Penerapan CPPOB yaitu CV Isfandari Group. Pada TW I target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mencapai realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% dengan 1 (satu) sarana yang mengajukan permohonan Izin Penerapan CPPOB pada bulan Februari dan mendapatkan Izin Penerapan CPPOB pada bulan Februari 2021.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021

Realisasi dan capaian kinerja TW I Tahun 2021 yaitu 0% dan 0% sedangkan realisasi dan capaian kinerja TW I Tahun 2022 yaitu 100,00% dan 100,00%. Berdasarkan hal tersebut terdapat peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan TW I tahun 2021. Hal ini dipengaruhi dengan adanya perubahan sistem pengajuan yang lebih memudahkan pelaku usaha, dengan tidak dilakukannya pemeriksaan sebelum dikeluarkan Izin Penerapan CPPOBnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Kemudahan proses penerbitan Izin Penerapan CPPOB dengan adanya perubahan peraturan terkait pemberian Izin Penerapan CPPOB yang sudah berdasarkan tingkat resiko sarana
2. Penggunaan sistem online pada pengajuan Izin Penerapan CPPOB sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan Izin Penerapan CPPOB dan juga memudahkan petugas evaluator dalam memonitoring proses pengajuan
3. Komitmen pelaku usaha dalam menyelesaikan perbaikan dokumen hasil evaluasi dari petugas evaluator

d. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Dilakukannya layanan informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran obat dan makanan melalui tatap muka, whatsapp, telepon, media sosial, email dan lain-lain

2. Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait perkembangan terbaru pada proses pendaftaran di Badan POM termasuk dengan adanya perubahan peraturan
3. Ditingkatkannya monitoring timeline tahapan penyelesaian pengajuan Izin Penerapan CPPOB.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

1. Meningkatkan pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha terkait perbaikan dokumen, pengisian data profil perusahaan pada sistem dan penggunaan aplikasi yang digunakan dalam pendaftaran produk. Sehingga kesulitan yang dihadapi saat proses pengajuan pendaftaran dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
a. Perbandingan Realisasi hingga TW I 2022 Dengan Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	28,57	47,62	Sangat kurang

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan hingga TW I 2022 Terhadap Target 2022.

Pada TW I tahun 2022, jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 10 sarana Industri Rumah Tangga Pangan dari 14 jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang telah diperiksa.

Capaian indikator kinerja Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW I terhadap target tahun 2022 sebesar 47,62% (Sangat Kurang). Walaupun pengawasan sarana produksi telah dilakukan didampingi oleh Dinas Kesehatan Kab./ Kota namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan,

terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan hieGINE yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kondisi georafis dan persebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau 5 kab/kota yang terdiri dari jarak tempuh 1 - 6 jam perjalanan dengan mobil yang medan jalan yang dilalui tidak mudah.
2. Jumlah sarana produksi (PIRT) yang banyak sehingga belum seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan dan pembinaan untuk memenuhi ketentuan CPPOB-IRTP.
3. Pemeriksaan sarana produksi (IRTP) dilakukan dengan didampingi dan direkomendasikan oleh Petugas dari Dinas Kesehatan Kab. Kota terkait, namun kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP belum maksimal.
4. Tools pemeriksaan sarana IRTP yang digunakan berdasarkan tools yang dikeluarkan oleh pusat tidak bisa dipenuhi secara lengkap oleh pelaku usaha/ pihak sarana, sehingga hasil pemeriksaan selalu tidak memenuhi ketentuan. Perlu dibuat tools baru yang dapat mengklasifikasikan jenis-jenis IRTP.
5. Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan masih belum mengcover jumlah sarana yang ada.
6. Belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan, terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan hieGINE yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi, yaitu dengan:

- Mengintensifkan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana produksi sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- Menggiatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

d. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

1. Pengawasan sarana produksi telah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
2. Aplikasi SMART POM yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau, namun belum sepenuhnya aktif digunakan.

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi TW I 2022 Dengan Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	76,29%	121,09%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan hingga TW I Terhadap Target 2022.

Sarana yang diperiksa adalah seluruh sarana distribusi obat dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindaklanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. Pada TW I tahun 2022, jumlah sarana distribusi obat dan

makanan yang memenuhi ketentuan adalah 74 sarana dari 97 sarana distribusi yang diperiksa.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW I tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan yaitu 121,09% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha patuh terhadap peraturan yang berlaku.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat.
2. Kepatuhan pelaku usaha distribusi OMKA dalam menerapkan peraturan sudah baik, sehingga temuan-temuan ketidaksesuaian yang menimbulkan Peringatan Keras, Penghentian sementara kegiatan, dan Rekomendasi pencabutan izin usaha tidak banyak terjadi.
3. Adanya peraturan pemerintah tentang Undang - Undang Cipta Kerja juga mendorong pelaku usaha untuk taat terhadap peraturan yang berlaku

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi OMKA :
 - ✓ Pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.
 - ✓ KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - ✓ Adanya jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait obat dan makanan.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

1. Mengoptimalkan lembar monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana dengan cara menunjuk PIC yang bertanggung jawab terhadap progress monitoring tersebut untuk disampaikan kepada petugas terkait yang bertanggung jawab.

3.4 Capaian Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

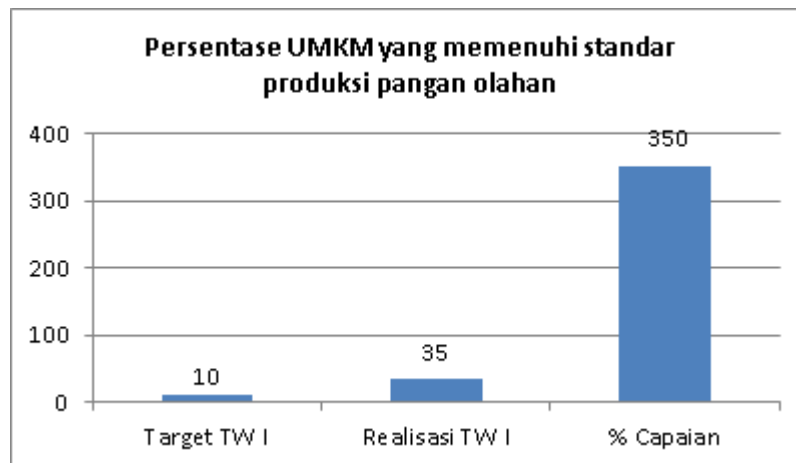
Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dihitung mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan Realisasi TW I dengan Target TW I Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10,00%	35,00%	350,00%	Tidak Dapar Disimpulkan

Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW I Tahun 2022



Grafik 3.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW I Tahun 2022

Dalam mencapai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pendampingan dimana masing-masing tahapan memiliki nilai persentase yang nantinya akan diakumulasikan menjadi target akhir. Adapun tahapan pelaksanaan pendampingan yang dimaksud yaitu :

1. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal (10%);
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan (20%);
3. Fasilitasi Pendampingan CPPOB (40%);
4. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (20%);
5. Pelaporan dan Monitoring Pasca Pendampingan (10%).

Pada TW I 2022 kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penentuan target UMK pangan olahan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2022 yang dimulai dengan pengumpulan data UMK pangan olahan yang telah dilakukan pembinaan pada tahun 2021, selanjutnya dilakukan pengumpulan data UMK pangan olahan dari bagian pemeriksaan dan Dinas terkait. Setelah mendapatkan data sarana UMK pangan olahan, target kemudian ditetapkan untuk melanjutkan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan teknis penerapan CPPOB yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2022. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukannya fasilitasi pendampingan kepada sarana Kopi Ananda. Sehingga sampai akhir TW I tahapan yang telah dilakukan sebanyak 35% dengan rincian penetapan target 10%, pelaksanaan bimtek 20% dan fasilitasi pendampingan CPPOB 5%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

1. Kerjasama antar bagian di Loka POM di Kota Lubuklinggau dan Dinas terkait dalam menyediakan data UKM pangan olahan.
2. Pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya penerapan prinsip CPPOB di sarana produksi pangan olahan sebagai upaya untuk memproduksi produk pangan aman dan bermutu. Sehingga pelaku usaha berkomitmen untuk dapat menerapkan prinsip CPPOB di sarana produksi pangan olahan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Perencanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Juklak yang telah diberikan. Namun terdapat perbedaan timeline pelaksanaan kegiatan antara juklak dan timeline pada RAPK.
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian di dalam lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau dan juga lintas sektor.
3. Komunikasi yang baik antara petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau dan pemilik sarana UKM pangan olahan.

d. Analisis Terkait Tindak Lanjut yang akan dilakukan

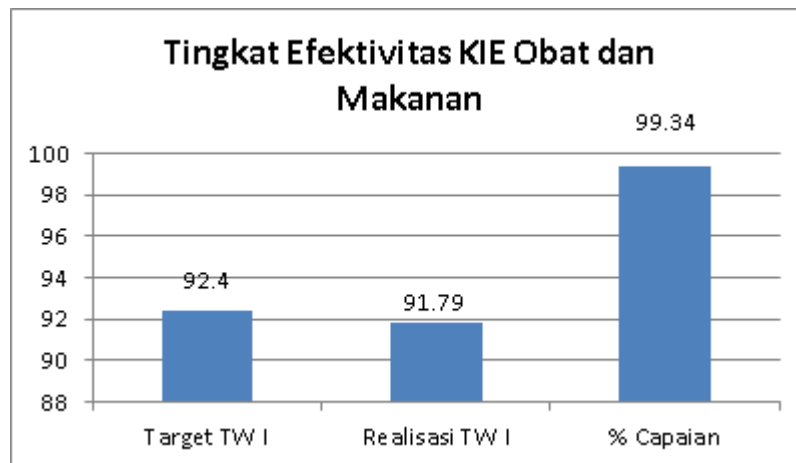
1. Mengkoordinasikan kepada Direktorat terkait untuk persamaan persepsi terhadap timeline pelaksanaan kegiatan. Meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha yang akan berproses pendaftaran di Badan POM.

4. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Realisasi TW I Dengan Target TW I Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,40%	91,79%	99,34%	Baik

Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TW I Tahun 2022



Grafik 3.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW I Tahun 2021

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden survey efektifitas KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei menggunakan online survey melalui evaluasi.kie.pom.go.id.

Pada triwulan I Tahun 2021, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan 9 (sembilan) kali kegiatan KIE yaitu 5 (lima) kali KIE secara langsung menggunakan mobil laboratorium keliling kepada pedagang pasar tradisional dan pedagang yang menjual pangan jajanan anak sekolah di Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau, penyebaran informasi kepada tenaga kefarmasian

(apoteker) di Kota Lubuklinggau dan kepada pelaku usaha pangan olahan di Kabupaten Musi Rawas Utara, Bimtek terkait penerapan CPPOB kepada pelaku usaha pangan olahan di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas serta KIE melalui media sosial dengan 20 (dua puluh) konten yaitu 9 (sembilan) konten video, 4 (empat) konten videografis, 2 (dua) konten infografis dan 5 (lima) konten repost.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021

Realisasi dan capaian kinerja TW I Tahun 2021 yaitu 96,73% dan 104,57% sedangkan realisasi dan capaian kinerja TW I Tahun 2022 yaitu 91,79% dan 99,34%. Berdasarkan hal tersebut terdapat penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan TW I tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya ragam media yang digunakan untuk menyampaikan KIE kepada masyarakat yaitu hanya melalui KIE tatap muka langsung dan media sosial.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Pemahaman masyarakat terhadap materi KIE diberikan
2. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan
3. Pemanfaatan media sosial sebagai salah satu media KIE yang mudah diakses oleh masyarakat dengan berbagai konten yang juga diminati masyarakat.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Pengembangan jenis konten pada media sosial seperti pembuatan konten reels yang lebih diminati masyarakat
2. Pengemasan materi konten pada media sosial yang dibuat ringan sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat
3. Pemilihan materi pada KIE secara langsung menyesuaikan dengan kebutuhan peserta KIE.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

1. Bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaan KIE sehingga kegiatan KIE dapat berjalan efektif dan efisien

2. Memperbanyak variasi media KIE seperti media luar ruang, transportasi umum dan radio sehingga informasi yang disampaikan dapat tersebar luas ke masyarakat
3. Menyesuaikan pemilihan materi dengan isu yang sedang hangat dimasyarakat sehingga dapat meningkatkan pemahaman, minat dan manfaat bagi masyarakat

3.5 Capaian Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan melalui Regionalisasi Laboratorium dengan koordinator yaitu BBPOM di Pekanbaru.

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 33.79% dengan kriteria "Sangat Kurang". Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.00	5.45	45.42	Sangat Kurang
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.00	2.66	22.16	Sangat Kurang
RATA-RATA				33.79%	Sangat

		Kurang
--	--	--------

Tabel 3.15 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Triwulan I tahun 2022

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-IV sebagai berikut :

a. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

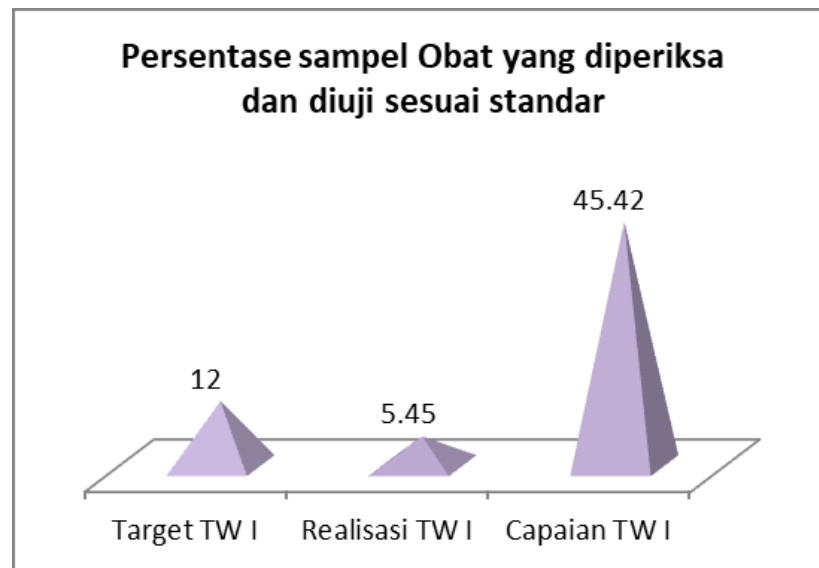
Yang dimaksud Obat di sini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sedangkan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Realisasi TW I Dengan Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.00	5.45	45.42	Sangat Kurang

Tabel 3.16 Capaian indikator kinerja Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2022



Grafik 3.6 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2022

Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama triwulan I tahun 2022 adalah 5.45% dari target sebesar 12%, sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I tahun 2022 sebesar 45.42% dengan kriteria “Sangat Kurang”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021

TW I Tahun 2022 terdapat capaian kinerja yaitu 45.42% sedangkan TW I Tahun 2021 terdapat capaian kinerja yaitu 102.37% hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 untuk kegiatan sampling dilaksanakan Regionalisasi Laboratorium dimana baru tahun ini dilaksanakan dan menjadi hal yang baru untuk Loka POM di Kota Lubuklinggau sehingga terdapat perbedaan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini

- Semakin meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan suatu produk dapat beredar di pasaran.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan anggota regionalisasi terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
- Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW I th 2021)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi

2. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

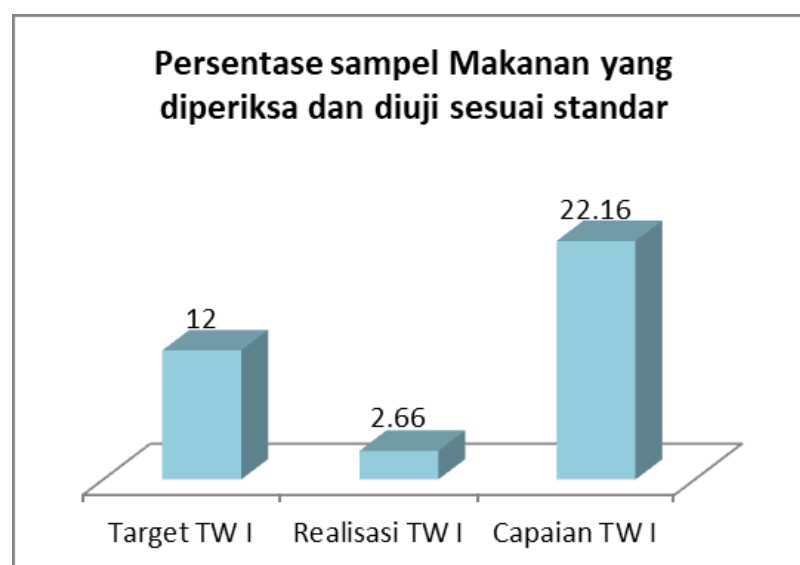
B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

Yang dimaksud Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Realisasi TW I Dengan Target 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12.00	2.66	22.16	Sangat Kurang

Tabel 3.17 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2022



Grafik 3.7 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I Tahun 2022

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama triwulan I tahun 2022 adalah 2.66% dari target sebesar 12%, sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I tahun 2022 sebesar 22.16% dengan kriteria “Sangat Kurang”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021

TW I Tahun 2022 terdapat capaian kinerja yaitu 22.16% sedangkan TW I Tahun 2021 terdapat capaian kinerja yaitu 114.89% hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 untuk kegiatan sampling dilaksanakan Regionalisasi Laboratorium dimana

baru tahun ini dilaksanakan dan menjadi hal yang baru untuk Loka POM di Kota Lubuklinggau sehingga terdapat perbedaan capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini.
2. Semakin meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan suatu produk dapat beredar di pasaran.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
3. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

1. Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.

3.6 Capaian Sasaran Kegiatan V

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau

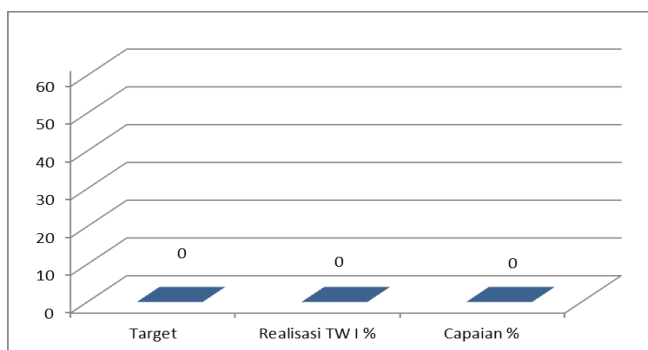
1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	0	0	0	Sangat Kurang

Tabel 3.18 Capaian indikator kinerja Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW I Tahun 2022

Pada triwulan I Tahun 2022, beberapa target operasi masih dalam proses intelijen oleh Fungsi Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk nantinya dilakukan upaya hukum Penindakan (*Pro Justitia*) pada Triwulan II Tahun 2022

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I terhadap Target Tahun 2022



Grafik 3.9 Perbandingan Target TW I dengan Realisasi TW I 2022

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum tercapainya capaian kinerja pada triwulan I tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Upaya hukum berupa Penindakan (Pro Justitia) dilakukan pada TW II Tahun 2022 sehingga Capaian Kinerja fungsi Penindakan belum dapat terealisasi. Namun daripada itu untuk mencapai kinerja fungsi Penindakan, fungsi penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara konsisten melakukan Kegiatan Intelijen, Operasi intelijen, Patroli Siber dan Upaya Cegah Tangkal Tindak Pidana Obat dan Makanan.
2. Adanya komunikasi yang baik antar fungsi di Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana fungsi Infokom dan fungsi Pemeriksaan Sarana terus memberikan informasi/ laporan baik dari hasil Pemeriksaan rutin maupun dari laporan masyarakat ke fungsi Penindakan terkait dugaan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya target kinerja fungsi Penindakan disebabkan oleh upaya fungsi penindakan yang terus meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

1. Perencanaan kegiatan intelijen atau Operasi Intelijen yang telah disusun per bulan dilaksanakan secara intensif.
2. Perencanaan kegiatan penindakan dan penyidikan yang telah direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

1. Koordinasi dan Kerjasama yang baik antar lintas sektor dapat membantu meningkatkan kinerja fungsi Penindakan, sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau terus berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik.
2. Koordinasi dengan lintas sektor terkait (Binda, Korwas, Kejari, dan Pengadilan) harus tetap dilaksanakan agar terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik.
3. Koordinasi dengan Bidang Penindakan BBPOM di Palembang (PPNS Bidang Penindakan BBPOM di Palembang) harus tetap dilaksanakan agar terjalinnya

komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga dapat bersinergi pada saat akan dilakukannya kegiatan Penindakan dan Penyidikan.

4. Perencanaan kegiatan intelijen dan kegiatan operasi penindakan yang matang diperlukan untuk dapat memenuhi target jumlah perkara yang akan diproses *Pro Justitia* maupun *Non Justitia* oleh PPNS Loka POM di Kota Lubuklinggau.
5. Patroli siber tetap harus dilakukan secara rutin sejalan dengan dibentuknya Direktorat Patroli Siber.
6. Upaya cegah tangkal tetap harus dikedepankan sejalan dengan Paradigma baru ke deputian 4 (empat) yang mengisyaratkan bahwa Penindakan dan Penyidikan sebagai *Ultimatum Remedium* atau sebagai langkah terakhir.

3.7 Capaian Sasaran Kegiatan VI

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal

Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 100 % dengan kriteria “Baik”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	100%	100%	100%	Baik
2.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-
RATA-RATA				100%	Baik

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI Triwulan I Tahun 2022

1. Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT

a. Perbandingan Target TW I dan Realisasi TW I Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	100%	100%	100%	Baik

Tabel 3.20 Capaian presentase Implementasi Rencana Aksi RB Triwulan I Tahun 2022

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Triwulan I Tahun 2022 adalah 100% dari target 100%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja TW I Tahun 2021

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT sampai dengan triwulan I tahun 2022 adalah 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria “Baik”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Peran aktif setiap pegawai dalam pelaksanaan penyusunan terkait analisis beban kerja (ABK) sehingga didapatkan analisis yang tepat sesuai dengan kebutuhan UPT.
- Pelaksanaan monitoring absensi pegawai melalui aplikasi e-presensi sehingga dapat membantu perhitungan jam kerja pegawai serta membantu pelaporan terkait hukuman disiplin pegawai.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pelaksanaan desk terkait penyusunan ABK UPT sehingga dapat membantu kegiatan penyusunan.
- Penetapan batas akhir pelaporan terkait hukuman disiplin pegawai sehingga pelaporan menjadi tepat waktu.

e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.**

- Pelaksanaan terkait implementasi RB telah dilaksanakan dengan baik.
- Dokumen/kegiatan terkait implementasi RB telah dilaporkan dengan tepat waktu.

2. **Nilai AKIP UPT**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Tabel 3.21 Capaian Nilai AKIP UPT Triwulan I Tahun 2022

Indikator Nilai AKIP UPT pada triwulan I tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV tahun 2022

3.8 Capaian Sasaran Kegiatan VII

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-	-

Tabel 3.23 Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan I 2022

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau pada periode Triwulan I tidak terdapat target dan proses pengukuran indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022.

3.9 Capaian Sasaran Kegiatan VIII

Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2.25	0.50	22.22	Sangat Kurang
RATA-RATA				22.22	Sangat Kurang

Tabel 3.25 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal pada Loka POM di Kota Lubuklinggau

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Triwulan I Tahun 2022 adalah 0.50 dari target 2.25.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
----	-------------------	-------------	----------------	-----------	----------

1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2.25	0.50	22.22	Sangat Kurang
----	--	------	------	-------	---------------

Tabel 3.26 Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal triwulan I 2022

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I terhadap Target Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan Triwulan I sebesar 0.50 dari target 2.25 sehingga menghasilkan capaian sebesar 22.22% dengan kriteria “Sangat Kurang”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- ☐ Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal merupakan indikator baru yang muncul pada tahun 2022, sehingga informasi terkait penilaian terhadap indikator belum diterima pada awal bulan (januari dan februari).
- ☐ Pelaksanaan terkait pemanfaatan sistem informasi baru dapat dilaksanakan bulan maret sehingga nilai indeks pengelolaan data dan informasi baru dapat optimal pada bulan maret.
- ☐ Melakukan login kedalam sistem Badan POM Command Center secara berkala setiap bulan memonitoring terkait dashboard Badan POM Command Center (BCC)

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- ☐ Melakukan monitoring pegawai yang melakukan login kedalam email corporate.
- ☐ Melakukan sosialisasi terkait penggunaan pemanfaatan sistem informasi terutama penggunaan email corporate.
- ☐ Melaksanakan kegiatan monitoring setiap minggu terkait pemanfaatan email corporate oleh pegawai.

- ☐ Melaksanakan monitoring pemanfaatan aplikasi Badan POM Command Center (BCC) per minggu.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- ☐ Belum terdapat indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal

4.0 Capaian Sasaran Kegiatan IX

Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	63,11	69,66	Kurang
RATA-RATA				69,66	Kurang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- (1) Revisi DIPA
- (2) Deviasi Halaman III DIPA
- (3) Penyerapan Anggaran
- (4) Belanja Kontraktual
- (5) Penyelesaian Tagihan
- (6) Pengelolaan UP dan TUP

(7) Dispensasi SPM

(8) Capaian Output

Nilai evaluasi kinerja anggaran dinilai dari beberapa indikator yaitu

- Penyerapan Anggaran
- Konsistensi
- CRO / capaian rincian output
- Efisiensi
- Nilai efisiensi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	63.11	69,66	Kurang

Tabel 3.27 Capaian indikator nilai kinerja anggaran UPT triwulan I 2022

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau dihitung menggunakan rumus : $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$. Realisasi nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 63,11 dan untuk capaian NKA terhadap target tahunan yaitu 69,66 %. Dimana nilai NKA didapat dari nilai IKPA sampai dengan Maret adalah 90,30 dan nilai EKA 44,99. Adapun terdapat perbedaan nilai NKA pada laporan evaluasi internal, RHPK/RAPK untuk nilai NKA karena ada perubahan nilai IKPA pada indikator deviasi halaman III dipa. Dimana telah dilakukan perbaikan/penyesuaian RPD untuk bulan januari sampai dengan bulan maret tahun 2022. Adapun perbaikan/penyesuaian halaman III DIPA ini mengakibatkan nilai IKPA sampai dengan maret berubah menjadi 92,61 sehingga nilai NKA berubah menjadi 64,04

4.1 Realisasi Anggaran

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	1,657,693,000	303,978,318	18.34
Belanja Barang	2,071,211,000	457,971,116	22.11
Belanja Modal	676,595,000	0	0.00
Total Belanja	4,405,499,000	761,949,434	17.30

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2022

Nilai realisasi anggaran pada tabel di atas diambil dari data omspan sampai dengan periode maret 2022.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan evaluasi interim triwulan IV didasarkan pada perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022 yang memuat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, terdapat 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang dapat dihitung pada Triwulan I tahun 2022. Terdapat 3 sasaran kegiatan tersebut mencapai nilai capaian sasaran (NPS) “Baik” , 1 sasaran kinerja dengan nilai capaian sasaran (NPS) “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu sasaran kegiatan (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau) dikarenakan Dalam mencapai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pendampingan dimana masing-masing tahapan memiliki nilai persentase yang nantinya akan diakumulasikan menjadi target akhir, serta telah terlaksana tahapan-tahapan pelaksanaan pendampingan yang telah dilakukan sebanyak 35% dengan rincian penetapan target 10%, pelaksanaan bimtek 20% dan fasilitasi pendampingan CPPOB 5%. 3 (tiga) sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) “Sangat Kurang” yaitu sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau) dikarenakan masih rendahnya sampel obat dan makanan yang selesai di periksa dan diuji karena Pedoman Sampling baru terbit pada Januari minggu ke-3 dan terdapat program Regionalisasi Laboratorium yang merupakan hal yang baru dan masih dalam tahap penyesuaian dengan anggota regional. Sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau) yang mendapatkan NPS “Sangat Kurang” dikarenakan beberapa target operasi masih dalam proses intelijen oleh Fungsi Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk nantinya dilakukan upaya hukum Penindakan (*Pro Justitia*) pada Triwulan II Tahun 2022. Serta sasaran kegiatan 8 (Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan) dikarenakan Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal merupakan indikator baru yang muncul pada tahun 2022, sehingga informasi terkait penilaian terhadap indikator belum diterima pada awal

bulan (januari dan februari), Pelaksanaan terkait pemanfaatan sistem informasi baru dapat dilaksanakan bulan maret sehingga nilai indeks pengelolaan data dan informasi baru dapat optimal pada bulan maret. Dan terakhir terdapat 1 sasaran kegiatan tersebut mencapai nilai capaian sasaran NPS “Kurang” yaitu sasaran kegiatan Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel yang memuat Nilai Kinerja Anggaran. Nilai kinerja anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 17.30% (Rp. 761.949.434) dari Rp. 4.405.499.000 Anggaran Tahun 2022 Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4.2 Saran

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah :

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada triwulan berikutnya perlu dioptimalkan kinerja kegiatan pada 9 area sasaran kegiatan;
2. Monitoring secara periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja, agar indikator tahun berikutnya dapat tercapai;
3. Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
4. Tetap berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO 9001:2015;
5. Melakukan reviu terhadap indikator dengan capaian diatas 120%
6. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi
7. Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam pelayanan prima dan public speaking;
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait lainnya dalam upaya tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
9. Monitoring terhadap pelaku usaha secara intensif dan aktif untuk melakukan perbaikan terhadap hasil audit oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau sehingga tindak lanjut pelaku

usaha terhadap hasil temuan pemeriksaan sarana dan keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu;

10. Meningkatkan penggunaan Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal yaitu dalam penggunaan email corporate yang telah disediakan.